



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- 1. Nama lengkap : Rusdani als Dani Bin H. Johan
- 2. Tempat lahir : Danau Panggang
- 3. Umur/Tanggal lahir : 49/10 November 1974
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Danau Panggang Rt.001 Rw.000 Kec.Danau Panggang Kab. HSU
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

- 1. Nama lengkap : M. Rizky als Kacau Bin Samri
- 2. Tempat lahir : Pararain
- 3. Umur/Tanggal lahir : 19/2 Maret 2005
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Pararain Rt.002 Rw.001 Kec. Danau Panggang Kab. HSU
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

**Terdakwa 3**

- 1. Nama lengkap : Ahmad Nawawi als Amad Bin Jarkasi
- 2. Tempat lahir : Banjar
- 3. Umur/Tanggal lahir : 20/27 April 2004
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Parain Rt.003 Rw.002 Kec. Danau Panggang Kab. HSU
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada 28 Februari 2024.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSDANI AIS DANI Bin H JOHAN**, terdakwa **M. RIZKY AIS KACAU Bin SAMRI** dan terdakwa **AHMAD NAWAWI AIS AMAD Bin JARKASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*",

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke- 4, dan Ke-5 KUHP dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN** dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa **M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI** serta Terdakwa **AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI** masing-masing dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- (1) 9 (sembilan) karung beras dengan berat 242 Kg;
- (2) 13 (tiga belas) buah tabung gas LPG;

**Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT**

- (3) 1 (satu) buah mobil pick up warna putih dengan nopol terpasang DA 9747 FD nomor mesin G15AID283377 dan nomor rangka MHYGDN41TDJ330390;
- (4) 1 (satu) lembar Notis pajak mobil pick up warna putih dengan nopol terpasang DA 9747 FD An. ABD. HAKIM, H nomor mesin G15AID283377 dan nomor rangka MHYGDN41TDJ330390;
- (5) 1 (satu) buah buku KIR mobil pick up warna putih dengan nopol DA 9747 FD An. ABD. HAKIM, H;

**Dikembalikan kepada Sdr. ABD. HAKIM, H sebagai pihak yang beritikad baik melalui Terdakwa RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN**

- (6) 1 (satu) buah kunci roda;
- (7) 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak;

**Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi**

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI**, dan Terdakwa III **AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI** pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 04:30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jl. Loklua RT003/RW001 Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di kios beras milik saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa I **RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN** menghubungi Terdakwa II **M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI** dan Terdakwa III **AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI** supaya berkumpul di rumah Terdakwa I **RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN** di Desa Danau Panggang Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara, pada saat itu Terdakwa I **RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN** mengajak Terdakwa II **M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI** dan Terdakwa III **AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI** untuk mengambil barang-barang di kios yang berada di daerah kandangan, tujuannya untuk membayar hutang Terdakwa I **RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN**, **kemudian** para Terdakwa bersepakat dan hasilnya nanti dibagi rata, **selanjutnya** para Terdakwa pergi menuju Kandangan dengan mengendarai mobil berjenis pickup merek Suzuki APV berwarna putih dengan nomor polisi DA 9747 FD yang dikemudikan Terdakwa I **RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN**, dimana sebelumnya Terdakwa I **RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN** telah mengetahui bahwa tempat yang menjadi target untuk diambil barang-barangnya oleh para Terdakwa yaitu Kios milik Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT menjual beras, **lalu** pada hari Rabu

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 04:30 wita para Terdakwa sampai di sekitaran lokasi tersebut tepatnya di Jl. Loklua RT003/RW001 Desa Baluti Kecamatan Kandangan, namun pada saat itu para Terdakwa tidak langsung menuju kios Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT, para Terdakwa sempat memutar mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN sebanyak 3 (tiga) kali agar memastikan disekitar kios milik Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT dalam keadaan sepi, **setelah** situasi di sekitar kios Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT sepi Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN memberhentikan mobilnya didepan kios milik Saksi Korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT, **selanjutnya** Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN dan Terdakwa II M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI turun dari mobil menuju kios Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT yang lokasinya tepat berada di samping rumah tinggal Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT dan memiliki pekarangan, sedangkan Terdakwa III AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI tetap di mobil untuk memantau keadaan di sekitar kios, **kemudian** Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN pergi menuju pintu kios dan membuka paksa pintu kios yang terpasang 2 (dua) gembok dengan cara merusaknya, **setelah** itu Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN membongkar pintu kios dengan mencongkel dari sela-sela pintu kios menggunakan 1 (buah) kunci roda yang dibawa sesaat Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN turun dari mobil, **kemudian** setelah pintu kios terbuka Terdakwa II M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI masuk melalui pintu kios yang terbuka, lalu mengambil dan mengeluarkan satu persatu karung yang berisi beras dari kios, dimana Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN yang menunggu diluar kios untuk membawa total 9 (sembilan) karung berisi beras dengan berat total 242 (dua ratus empat puluh dua) kilogram, selain itu Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN dan Terdakwa II M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI juga mengambil 12 (dua belas) tabung gas kosong dan 1 (satu) tabung gas isi, **selanjutnya** para Terdakwa mengangkut dan menaikkan barang-barang yang telah dikeluarkan dari dalam kios ke bak mobil berjenis pickup merek Suzuki APV berwarna putih dengan nomor polisi DA 9747 FD, selanjutnya para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang menuju rumah Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN di Desa Danau Panggang Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN telah menjual barang-barang berupa beras dengan cara diecer yang dijual di Pasar Simpang Empat Amuntai Selatan dengan total penjualan seberat 20 (dua puluh) kilogram seharga Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dipergunakan Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN membeli bahan bakar mobil sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa II M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian diberikan kepada Terdakwa III AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil 9 (sembilan) karung berisi beras dan 13 (tiga belas) tabung gas milik Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT dilakukan oleh para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, 4, dan 5 KUHPidana.**

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I **RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI**, dan Terdakwa III **AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI** pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 04:30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jl. Loklua RT003/RW001 Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di kios beras saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN menghubungi Terdakwa II M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI dan Terdakwa III AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI supaya berkumpul di rumah Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN di Desa Danau Panggang Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara, pada saat itu Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN mengajak Terdakwa II M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI dan Terdakwa III AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI untuk mengambil barang-barang di kios yang berada di daerah kandangan, tujuannya untuk membayar hutang Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN, **kemudian** para Terdakwa bersepakat dan hasilnya nanti dibagi rata, **selanjutnya** para Terdakwa pergi menuju Kandangan dengan mengendarai mobil berjenis pickup merek Suzuki APV berwarna putih dengan nomor polisi DA 9747 FD yang dikemudikan Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN, dimana **sebelumnya** Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN telah mengetahui bahwa tempat yang menjadi target untuk diambil barang-barangnya oleh para Terdakwa yaitu Kios milik Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT menjual beras, **lalu** pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 04:30 wita para Terdakwa sampai di sekitaran lokasi tersebut tepatnya di Jl. Loklua RT003/RW001 Desa Baluti Kecamatan Kandangan, namun pada saat itu para Terdakwa tidak langsung menuju kios Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT, para Terdakwa sempat memutar mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN sebanyak 3 (tiga) kali agar memastikan disekitar kios milik Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT dalam keadaan sepi, **setelah** situasi di sekitar kios Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT sepi Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN memberhentikan mobilnya didepan kios milik Saksi Korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT, **selanjutnya** Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN dan Terdakwa II M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI turun dari mobil menuju kios Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT yang lokasinya tepat berada di samping rumah tinggal Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT dan memiliki pekarangan, sedangkan Terdakwa III AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI tetap di mobil untuk memantau keadaan di sekitar kios, **kemudian** Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN pergi menuju pintu kios dan membuka paksa pintu kios yang terpasang 2 (dua) gembok dengan cara merusaknya, **setelah** itu Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn



membongkar pintu kios dengan mencongkel dari sela-sela pintu kios menggunakan 1 (buah) kunci roda yang dibawa sesaat Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN turun dari mobil, **kemudian** setelah pintu kios terbuka Terdakwa II M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI masuk melalui pintu kios yang terbuka, lalu mengambil dan mengeluarkan satu persatu karung yang berisi beras dari kios, dimana Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN yang menunggu diluar kios untuk membawa total 9 (sembilan) karung berisi beras dengan berat total 242 (dua ratus empat puluh dua) kilogram, selain itu Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN dan Terdakwa II M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI juga mengambil 12 (dua belas) tabung gas kosong dan 1 (satu) tabung gas isi, **selanjutnya** para Terdakwa mengangkut dan menaikkan barang-barang yang telah dikeluarkan dari dalam kios ke bak mobil berjenis pickup merek Suzuki APV berwarna putih dengan nomor polisi DA 9747 FD, selanjutnya para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang menuju rumah Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN di Desa Danau Panggang Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara;

- Bahwa Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN telah menjual barang-barang berupa beras dengan cara diecer yang dijual di Pasar Simpang Empat Amuntai Selatan dengan total penjualan seberat 20 (dua puluh) kilogram seharga Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dipergunakan Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN membeli bahan bakar mobil sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa II M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian diberikan kepada Terdakwa III AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil 9 (sembilan) karung berisi beras dan 13 (tiga belas) tabung gas milik Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT dilakukan oleh para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan 5 KUHPidana.**

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan diri saksi telah menjadi korban Pencurian;
- Bahwa hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 skp 04.30 wita di Jl. Loklua Rt.003 Rw.001 Desa Baluti Kec.Kandangan Kab.Hulu Sungai Selatan ( tepatnya di toko beras milik pelapor);
- Bahwa siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi di panggil oleh pihak kepolisian untuk diambil keterangan oleh penyidik polsek kandangan karena sebelumnya saksi ada melaporkan kejadian tersebut kepolsek kandangan kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Skp 08.00 saksi di mintai keterangan oleh penyidik polsek dan dari penyidik polsek kandangan menjelaskan bahwa yang mengambil barang – barang yang ada di kios saudari adalah saudara RUSDANI Als DANI serta 2 (dua) orang temannya yaitu sdr. M.RIZKY Als KACAU dan sdr. AHMAD NAWAWI Als AMAD dari itulah saksi tahu kalau yang melakukan pencurian tersebut adalah mereka bertiga yang mana pada saat itu sudah diamankan oleh polsek kandangan;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan ketiga para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh para terdakwa tersebut berupa beras dan tabung gas dimana beras yang di ambil ada 9 (sembilan) karung beras dengan rincinan beras jenis mayang, 5 (Lima) karung, beras jenis Mayori, 2 (Dua) karung, beras jenis Lapo Ijo, 1 (satu) karung, beras jenis Dolud, 1 (satu), dan tabung gas 3 Kg berjumlah 13 buah yang terdiri dari 1 (satu) buah tabung gas berisi dan 12 tabung gas yang kosong yang mana semua ada di dalam toko saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang milik saksi tersebut semuanya ada di dalam kios milik saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Skj 05.00 wita, awalnya saksi mau ke mushall untuk melaksanakan shalat subuh, namun pada saat itu saksi melihat toko/kios dagangan saksi pintunya sudah rusak atau terbuka setelah saksi liat gembuk pintu tersebut sudah tidak ada lagi setelah

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn



saksi cek masuk kedalam ternyata banyak barang yang hilang di dalam toko saksi;

- Bahwa setelah melihat pintu kios dalam keadaan rusak dan gemboknya sudah tidak ada lagi barang dagangan tersebut hilang saksi langsung memanggil saksi 1 dan 2 untuk melihat toko saksi yang sudah di rusak dan melaporkan ke Polsek Kandangan;
- Bahwa kios tersebut sudah terkunci gembok;
- Bahwa para terdakwa masuk kedalam kios lewat pintu depan dengan cara merusak kedua buah gembok kemudian membongkar pintu setelah terbongkar para terdakwa langsung masuk kedalam kios tersebut mengambil barang – barang yang hilang;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui menggunakan apa saudara RUSDANI Als DANI serta 2 (dua) orang temannya yaitu sdr. M.RIZKY Als KACAU dan sdr. AHMAD NAWAWI Als AMAD merusak / membongkar pintu kios saksi setelah dijelaskan aparat kepolisian bahwa saksi tau bahwa saudara RUSDANI Als DANI serta 2 (dua) orang temannya yaitu sdr. M.RIZKY Als KACAU dan sdr. AHMAD NAWAWI Als AMAD menggunakan 1 (satu) buah kunci roda;
- Bahwa saksi jelaskan sebelumnya saksi tidak mengetahuinya setelah di jelsakan penyidik Polsek Kandangan dan ditemukan dengan para terdakwanya memang benar dan para terdakwanya pun mengakuinya;
- Bahwa keadaan ditempat kejadian tersebut saat itu sepi karena pada saat itu malam hari;
- Bahwa toko/kios dagangan saksi tersebut jadi satu dengan rumah hanya terpisah dinding;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **DEWI AGUSTIANI BINTI RIDUANSYAH** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadinya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dialami mertua saksi atau orang tua suami saksi;
- Bahwa hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 skp 04.30 wita di Jl. Loklua Rt.003 Rw.001 Desa Baluti Kec.Kandangan Kab.Hulu Sungai Selatan ( tepatnya di toko beras milik pelapor);
- Bahwa siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi di panggil oleh pihak kepolisian untuk diambil keterangan oleh penyidik polsek

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandangan karena sebelumnya saksi ada melaporkan kejadian tersebut kepolsek kandang kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Skp 08.00 saksi di mintai keterangan oleh penyidik polsek dan dari penyidik polsek kandang menjelaskan bahwa yang mengambil barang – barang yang ada di kios saudari adalah saudara RUSDANI Als DANI serta 2 (dua) orang temannya yaitu sdr. M.RIZKY Als KACAU dan sdr. AHMAD NAWAWI Als AMAD dari itulah saksi tahu kalau yang melakukan pencurian tersebut adalah mereka bertiga yang mana pada saat itu sudah diamankan oleh polsek kandang;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan ketiga para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Barang milik mertua (korban) yang diambil oleh para terdakwa tersebut berupa beras dan tabung gas dimana beras yang di ambil ada 9 (sembilan) karung beras dengan rincinan beras jenis mayang 5 (Lima) karung, beras jenis Mayori 2 (Dua) karung, beras jenis Lapo Ijo 1 (satu) karung, beras jenis Dolug 1 (satu) karung, dan tabung gas 3 Kg berjumlah 13 buah yang terdiri dari 1 (satu) buah tabung gas berisi dan 12 tabung gas yang kosong yang mana semua ada di dalam toko saksi;
- Bahwa barang milik mertua (korban) tersebut semuanya ada di dalam kios milik mertua (korban);
- Bahwa cerita mertua saksi awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Skj 05.00 wita, awalnya mertua (korban) saksi mau ke mushall untuk melaksanakan shalat subuh, namun pada saat itu mertua (korban) melihat toko/kios dagangan milik mertua (korban) pintunya sudah rusak atau terbuka setelah mertua (korban) saksi liat gembuk pintu tersebut sudah tidak ada lagi setelah mertua (korban) saksi cek masuk kedalam ternyata banyak barang yang hilang di dalam toko milik mertua (korban) saksi, setelah itu mertua saksi langsung memanggil saksi beserta suami saksi bahwa kios kebongkaran/dicuri orang lalu kami langsung cek kembali ke kios ternyata benar pintu kios sudah rusak dan gembok sudah hilang, setelah di cek memang benar barang berupa beras 9 (sembilan) karung dan lpg 13 (tiga belas) biji hilang, kemudian saksi bersama mertua saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandangan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah tutup kios tersebut pasti Kios tersebut sudah terkunci gembuk;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa masuk kedalam kios lewat pintu depan dengan cara merusak kedua buah gembuk kemudian membongkar pintu setelah terbongkar para terdakwa langsung masuk kedalam kios tersebut mengambil barang – barang yang hilang;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui menggunakan apa saudara RUSDANI Als DANI serta 2 (dua) orang temannya yaitu sdr. M.RIZKY Als KACAU dan sdr. AHMAD NAWAWI Als AMAD merusak / membongkar pintu kios saksi setelah dijelaskan aparat kepolisian bahwa saksi tau bahwa saudara RUSDANI Als DANI serta 2 (dua) orang temannya yaitu sdr. M.RIZKY Als KACAU dan sdr. AHMAD NAWAWI Als AMAD menggunakan 1 (satu) buah kunci roda;
- Bahwa keadaan ditempat kejadian tersebut saat itu sepi karena pada saat itu malam hari;
- Bahwa toko/kios dagangan milik mertua (korban) tersebut jadi satu dengan rumah yang saksi tempati bersama dengan mertua saksi hanya terpisah dinding;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **M. YUSUF SAPUTRA BIN PADLAN** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadinya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dialami orang tua saksi;
- Bahwa hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 skp 04.30 wita di Jl. Loklua Rt.003 Rw.001 Desa Baluti Kec.Kandangan Kab.Hulu Sungai Selatan (tepatnya di toko beras milik pelapor);
- Bahwa siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi di panggil oleh pihak kepolisian untuk diambil keterangan oleh penyidik polsek kandangan karena sebelumnya saksi ada melaporkan kejadian tersebut kepolsek kandangan kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Skp 08.00 saksi di mintai keterangan oleh penyidik polsek dan dari penyidik polsek kandangan menjelaskan bahwa yang mengambil barang – barang yang ada di kios saudari adalah saudara RUSDANI Als DANI serta 2 (dua) orang temannya yaitu sdr. M.RIZKY Als KACAU dan sdr. AHMAD NAWAWI Als AMAD dari itulah saksi tahu kalau yang melakukan pencurian tersebut adalah mereka bertiga yang mana pada saat itu sudah diamankan oleh polsek kandangan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan ketiga para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Barang milik orang tua (korban) saksi yang diambil oleh para terdakwa tersebut berupa beras dan tabung gas dimana beras yang di ambil ada 9 (sembilan) karung beras dengan rincinan beras jenis mayang 5 (Lima) karung, beras jenis Mayori 2 (Dua) karung, beras jenis Lapo Ijo 1 (satu) karung, beras jenis Dolug 1 (satu) karung, dan tabung gas 3 Kg berjumlah 13 buah yang terdiri dari 1 (satu) buah tabung gas berisi dan 12 tabung gas yang kosong yang mana semua ada di dalam toko orang tua saksi;
- Bahwa barang milik orang tua (korban) tersebut semuanya ada di dalam kios milik orang tua (korban) saksi;
- Bahwa cerita mertua saksi awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Skj 05.00 wita, awalnya mertua (korban) saksi mau ke mushall untuk melaksanakan shalat subuh, namun pada saat itu mertua (korban) melihat toko/kios dagangan milik mertua (korban) pintunya sudah rusak atau terbuka setelah mertua (korban) saksi liat gembuk pintu tersebut sudah tidak ada lagi setelah mertua (korban) saksi cek masuk kedalam ternyata banyak barang yang hilang di dalam toko milik mertua (korban) saksi, setelah itu mertua saksi langsung memanggil saksi beserta suami saksi bahwa kios kebongkaran/dicuri orang lalu kami langsung cek kembali ke kios ternyata benar pintu kios sudah rusak dan gembok sudah hilang, setelah di cek memang benar barang berupa beras 9 (sembilan) karung dan lpg 13 (tiga belas) biji hilang, kemudian saksi bersama mertua saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandangan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi setelah melihat pintu kios dalam keadaan rusak dan gemboknya sudah tidak ada lagi barang dagangan tersebut hilang, kemudian isteri saksi bersama orang tua saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandangan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah tutup kios tersebut pasti Kios tersebut sudah terkunci gembuk;
- Bahwa para terdakwa masuk kedalam kios lewat pintu depan dengan cara merusak kedua buah gembuk kemudian membongkar pintu setelah terbongkar para terdakwa langsung masuk kedalam kios tersebut mengambil barang – barang yang hilang;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui menggunakan apa saudara RUSDANI Als DANI serta 2 (dua) orang temannya yaitu sdr. M.RIZKY Als

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KACAU dan sdr. AHMAD NAWAWI Als AMAD merusak / membongkar pintu kios saksi setelah dijelaskan aparat kepolisian bahwa saksi tau bahwa saudara RUSDANI Als DANI serta 2 (dua) orang temannya yaitu sdr. M.RIZKY Als KACAU dan sdr. AHMAD NAWAWI Als AMAD menggunakan 1 (satu) buah kunci roda;

- Bahwa keadaan ditempat kejadian tersebut saat itu sepi karena pada saat itu malam hari;
- Bahwa toko/kios dagangan milik orang tua (korban) tersebut jadi satu dengan rumah yang saksi tempati bersama dengan orang tua saksi hanya terpisah dinding tempati bersama dengan mertua saksi hanya terpisah dinding;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **ANDRE H.M.P. Bin (Alm) BAMBANG** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada menangkap dan mengamankan para terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Skp. 17.00 Wita di Danau Panggang Kab. HSU tepatnya di jalan raya pada saat sdr. RUSDANI Als DANI melintas kemudian saksi cegat atau berhentikan dan langsung di amankan;
- Bahwa orang yang telah saksi amankan tersebut bernama RUSDANI Als DANI Bin H. JOHAN, serta sdr. M.RIZKY Als KACAU Bin SAMRI dan sdr. AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI dan sebelumnya saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga denganke tiga terdakwa;
- Bahwa menangkap sdr. RUSDANI Als DANI Bin H. JOHAN, serta sdr. M.RIZKY Als KACAU Bin SAMRI dan sdr. AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI tersebut bersama dengan beberapa rekan saksi;
- Bahwa adapun sehingga sdr. RUSDANI Als DANI Bin H. JOHAN, serta sdr. M.RIZKY Als KACAU Bin SAMRI dan sdr. AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI sampai saksi tangkap dan amankan karena tersangkut dengan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan cara merusak gembok pintu kios dan membongkar pintu kios;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan lainnya mendapatkan surah perintah penyelidikan perihal dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Skp. 04.30 Wita di Jl Loklua Rt. 003 Rw.001 Desa Baluti Kec kandang Kab HSS (tepatnya di Kios Korban), kemudian hasil dari penyelidikan didapat lah nama para terdakwa

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu bernama sdr. RUSDANI Als DANI Bin H. JOHAN lalu setelah itu kami pun melakukan penyelidikan keberadaan terdakwa sdr. RUSDANI Als DANI Bin H. JOHAN dan ketika pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 skj.15.00 wita kami mendapatkan informasi keberadaan terdakwa keluar rumah menggunakan mobil menuju kota Amuntai Kab. HSU dan saksi pun bersama rekan-rekan lainnya berangkat menuju tempat yang dimaksud tersebut lalu setiba di TKP kami pun menunggu di pinggir jalan menuju sdr. RUSDANI Als DANI Bin H. JOHAN mau pulang kerumah skj.17.00 wita setelah kami menunggu melihat mobil dengan ciri-ciri yang digunakan sdr. RUSDANI Als DANI Bin H. JOHAN, setelah itu mobil tersebut kami berhenti, kemudian sdr. RUSDANI Als DANI Bin H. JOHAN keluar dari mobil langsung ditangkap dan di amankan setelah itu sdr. RUSDANI Als DANI Bin H. JOHAN dimasukkan kedalam mobil dan langsung saksi di interogasi bersam rekan kerja saksi tentang apa yang sdr. RUSDANI Als DANI Bin H. JOHAN lakukan di Kandangan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 skp.04.30 wita dan sdr. RUSDANI Als DANI Bin H. JOHAN jawab benar sdr. RUSDANI Als DANI Bin H. JOHAN ada melakukan pencurian di Kandangan tepatnya di sebuah kios beras bersana 2 (dua) teman sdr. RUSDANI Als DANI Bin H. JOHAN yaitu sdr. M.RIZKY dan sdr. AHMAD NAWAWI, kemudian sdr. RUSDANI Als DANI Bin H. JOHAN saksi perintahkan untuk menghubungi kedua teman sdr. RUSDANI Als DANI Bin H. JOHAN tersebut untuk ketemu atau nemui sdr. RUSDANI Als DANI Bin H. JOHAN, setelah sdr. RUSDANI Als DANI Bin H. JOHAN telpun sekitar 15 (lima belas) menit datang kedua teman sdr. RUSDANI Als DANI Bin H. JOHAN dan langsung saksi tangkap bersama rekan kerja saksi dan langsung dimasukkan ke dalam mobil setelah ditanyakan kepada sdr. M. RIZKY dan sdr AHMAD NAWAWI benar mengakui bahwa mereka juga ikut berperan dalam melakukan pencurian tersebut, setelah itu saksi dan rekan kerja saksi menanyakan kepada ketiga terdakwa dimana barang-barang hasil curian tersebut dan di jawab ketiga terdakwa ada di dalam mobil pick up suzuki APP warna putih yang terparkir di halaman rumah sdr. RUSDANI Als DANI Bin H. JOHAN, kemudian ketiga terdakwa di bawa untuk menunjukkan rumah sdr. RUSDANI Als DANI Bin H. JOHAN setelah tiba di rumah sdr. RUSDANI Als DANI Bin H. JOHAN memang benar barang-barang tersebut masih ada di dalam mobil pick up suzuki APV warna putih yang ada di depan rumah sdr. RUSDANI Als DANI Bin H. JOHAN dan saksi bersama rekan kerja saksi menanyakan kepada

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga terdakwa apakah ini barang hasil dari curian yang saudara bertiga lakukan dan ketiga terdakwa menjawab benar itu hasil curian di Kandangan namun sebagian beras ada yang sudah dijual sekitar 2 (dua) balik / 20 (dua puluh) Kg dengan jumlah uang sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis di bagi kata sdr. RUSDANI Als DANI membeli bensin mobil 250.000,- sdr. M. RIZKY Rp.150.000,- , sdr. AHNAD NAWAWI Rp.100.000,- sisanya digunakan untuk makan bersama dan digunakan sdr. RUSDANI Als DANI, kemudian ketiga terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah itu adalah saksi langsung melakukan interogasi terhadap ketiga terdakwa dan ketika di interogasi sdr. RUSDANI Als DANI Bin H. JOHAN, serta sdr. M.RIZKY Als KACAU Bin SAMRI dan sdr. AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI mengakui bahwa memang dirinya lah yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Jl Loklua Rt. 003 Rw.001 Desa Baluti Kec kandangan Kab HSS (tepatnya di Kios Korban) dengan cara merusak gembok dan membongkar pintu kios tersebut menggunkan 1 (satu) buah kunci roda dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang hasil curian tersebut sebagian sudah dijualnya barang berupa beras waktu itu ketiga terdakwa menjual dengan cara mengecer di pasar simpang empat Amuntai Selatan kepada orang yang datang ingin membelinya dan waktu itu yang laku beras tersebut sekitar 20 (dua puluh) kilogram atau 2 (dua) balik dengan jumlah uang hasil penjualan sekitar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan barang bukti tersebut ditemukan 9 (sembilan) karung beras namun sebagian sudah ada dijual terdakwa sedangkan tabung gas lengkap 13 (tiga belas) buah yang mana semuanya ada di dalam mobil Pick up Suzuki APV warna putih yang terpangkir di halaman rmh sdr. RUSDANI Als DANI dan mobil tersebut juga sarana yang di lakukan terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setelah saksi perlihatkan kepada ketiga terdakwa bahwa benar barang – barang tersebut adalah hasil curian pada saat itu;
- Bahwa enurut keterangannya pada saat di interogasi bahwa pada saat Sdr. RUSDANI melakukan pencurian tersebut bersama sdr. M.RIZKY Als KACAU Bin SAMRI dan sdr. AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI;
- Bahwa ada awalnya diri saksi tidak mengetahuinya namun setelah saksi mendengar cerita dari korban barulah saksi mengetahuinya yang mana atas

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN**, yang pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa **terdakwa** pernah di hukum atau tersangkut tindak pidana Penggelapan pada tahun 2020 divonis 2 (dua) tahun setengah dan sudah menjalani di LP Teluk Dalam Banjarmasin;
  - Bahwa yang telah mengambil/mencuri barang-barang milik orang lain tersebut adalah terdakwa beserta 2 (dua) teman terdakwa yaitu sdr. M. RIZKY dan AHMAD NAWAWI sedangkan yang menjadi korbannya sebelumnya terdakwa tidak mengetahui namun setelah terdakwa ditangkap dan di mintai keterangan di Polsek Kandangan kemudian terdakwa diberitahu oleh Penyidik Polsek Kandangan baru terdakwa mengetahui kalau yang menjadi korbannya adalah sdr SITI FATIMAH dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban;
  - Bahwa terdakwa ada melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Skp. 04.30 Wita di Jl Loklua Rt. 003 Rw.001 Desa Baluti Kec kandangan Kab HSS (tepatnya di Kios Korban);
  - Bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah 9 (sembilan) karung beras dan 12 (dua belas) tabung gas kosong dan 1 (satu) tabung gas berisi;
  - Bahwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut bersama 2 (dua) teman terdakwa yaitu sdr. M. RIZKY dan AHMAD NAWAWI;
  - Bahwa pada saat terdakwa mau mengambil barang-barang tersebut terdakwa terlebih dahulu melakukan pengrusakan kunci gembok sebanyak 2 (dua) buah kemudian membongkar pintu kios tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci roda setelah terbuka pintu kios tersebut kemudian teman terdakwa an. M. RIZKY masuk lewat pintu kios tersebut kemudian sdr. M. RIZKY mengeluarkan beras tersebut satu persatu karung yang berisi beras kemudian terdakwa menunggu depan pintu kios tersebut setelah itu terdakwa angkut beras tersebut satu persatu karung yang berisi beras tersebut ke dalam Mobil Pick Ap Suzuki APV warna putih dengan nopol terpasang DA 9747 FD dan juga tabung gas berjumlah 13 (tiga) belas tabung gas dan 9 (sembilan) karung, karena sudah hampir subuh dan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak org yang lewat akhirnya kami bertiga berhenti untuk mengambil barang – barang yang ada di dalam kios tersebut kemudian terdakwa beserta 2 (dua) teman terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada saat itu yang membongkar pintu kios tersebut itu adalah terdakwa sendiri menggunakan 1 (satu) buah kunci roda, dan sarana untuk melakukan pencurian terdakwa menggunakan mobil pick up suzuki APV warna putih dengan nopol terpasang DA 9747 FD;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci roda tersebut terdakwa mendapatkan di dalam mobil tersebut karena 1 (satu) buah kunci roda tersebut sudah ada di dalam mobil sedangkan 1 (satu) buah kunci roda tersebut setelah terdakwa merusak gembok dan membongkar pintu kios tersebut kemudian terdakwa simpan lagi di dalam mobil tepatnya samping pintu sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa beserta teman terdakwa an. M.REZKY dan AHMAD NAWAWI sudah ada niat untuk melakukan pencurian tersebut, awalnya terdakwa berencana untuk melakukan pencurian tersebut berkumpul terlebih dulu bersama teman terdakwa an. M.REZKY dan AHMAD NAWAWI di dalam rumah terdakwa sebelum berangkat ke Kandangan, setelah sepakat baru terdakwa berangkat ke Kandangan untuk melakukan pencurian karena sudah ditentukan tempatnya karena sebelumnya terdakwa sudah mengetahui tempatnya disana ada jualan beras karena waktu terdakwa pernah jalan-jalan disekitaran TKP sambil menawarkan mau menjual Garam/uyah;
- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang tersebut untuk keperluan bayar hutang sedangkan teman terdakwa an. M.REZKY dan AHMAD NAWAWI membantu terdakwa untuk melakukan pencurian dan hasilnya akan di bagi rata;
- Bahwa yang terdakwa ambil beserta teman terdakwa an. M.REZKY dan AHMAD NAWAWI yang sudah terdakwa jual sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) Klogram atau 2 (dua) balik beras dengan harga Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual barang berupa beras waktu itu dengan cara mengecer di pasar simpang empat Amuntai Selatan kepada orang yang datang ingin membelinya dan waktu itu yang laku beras tersebut sekitar 20 (dua puluh) kilogram atau 2 (dua) balik dengan jumlah uang hasil penjualan sekitar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan sebagian terdakwa belikan beli minyak mobil Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sdr. M. REZKY terdakwa beri 150.000,-

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. AHMAD NAWAWI terdakwa beri Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya habis di pakai untuk makan dan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa;

- Bahwa terdakwa beserta teman terdakwa an. M.REZKY dan AHMAD NAWAWI baru pertama kali ini saja;

## 2. **M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI**, yang pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah mengambil/mencuri barang-barang milik orang lain tersebut adalah terdakwa beserta 2 (dua) teman terdakwa yaitu sdr. AHMAD NAWAWI Als AMAD dan sdr. RUSDANI Als DANI sedangkan yang menjadi korbannya sebelumnya terdakwa tidak mengetahui namun setelah terdakwa ditangkap dan di mintai keterangan di Polsek Kandangan kemudian terdakwa diberitahu oleh Penyidik Polsek Kandangan baru terdakwa mengetahui kalau yang menjadi korbannya adalah sdr SITI FATIMAH dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa terdakwa ada melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Skp. 04.30 Wita di Jl Loklua Rt. 003 Rw.001 Desa Baluti Kec kandangan Kab HSS (tepatnya di Kios Korban);
- Bahwa saat terdakwa beserta teman terdakwa an. AHMAD NAWAWI Als AMAD dan sdr. RUSDANI Als DANI mengambil barang tersebut untuk beras 9 (sembilan) karung beras berada di dalam kios bagian belakang sedangkan 13 (tiga belas) tabung gas di dalam kios bagian depan/dekat pintu kios tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa mau mengambil barang-barang tersebut sdr. RUSDANI Als DANI terlebih dahulu melakukan pengrusakan kunci gembok sebanyak 2 (dua) buah kemudian membongkar pintu kios tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci roda setelah terbuka pintu kios tersebut kemudian terdakwa masuk lewat pintu kios tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan beras tersebut satu persatu karung yang berisi beras kemudian sdr. RUSDANI Als DANI menunggu depan pintu kios tersebut setelah itu sdr. RUSDANI Als DANI angkut beras tersebut satu persatu karung yang berisi beras tersebut ke dalam Mobil Pick Up Suzuki APV warna putih dengan nopol terpasang DA 9747 FD dan juga tabung gas berjumlah 13 (tiga) belas tabung gas dan 9 (sembilan) karung beras, karena sudah hampir subuh dan banyak org yang lewat akhirnya kami bertiga berhenti untuk mengambil barang – barang yang ada di dalam kios tersebut

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa beserta 2 (dua) teman terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa bahwa 1 (satu) buah kunci roda tersebut sdr. RUSDANI Als DAN mendapatkan di dalam mobil tersebut karena 1 (satu) buah kunci roda tersebut sudah ada di dalam mobil sedangkan 1 (satu) buah kunci roda tersebut setelah sdr. RUSDANI Als DAN merusak gembok dan membongkar pintu kios tersebut kemudian sdr. RUSDANI Als DAN simpan lagi di dalam mobil tepatnya samping pintu sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa beserta teman terdakwa an. AHMAD NAWAWI Als AMAD dan sdr. RUSDANI Als DAN sudah ada niat untuk melakukan pencurian tersebut, awalnya terdakwa berencana untuk melakukan pencurian tersebut berkumpul terlebih dulu bersama teman terdakwa an. AHMAD NAWAWI Als AMAD dan sdr. RUSDANI Als DAN di dalam rumah sdr. RUSDANI Als DAN sebelum berangkat ke Kandangan, setelah sepakat baru terdakwa berangkat ke Kandangan untuk melakukan pencurian karena sudah ditentukan tempatnya karena sebelumnya sdr. RUSDANI Als DAN sudah mengetahui tempatnya disana ada jualan beras karena waktu sdr. RUSDANI Als DAN pernah jalan-jalan disekitaran TKP sambil menawarkan mau menjual Garam/uyah;
- Bahwa menurut kata sdr. RUSDANI Als DAN mengambil barang – barang tersebut untuk keperluan bayar hutang sdr. RUSDANI Als DAN, sedangkan terdakwa beserta teman terdakwa an. AHMAD NAWAWI Als AMAD membantu untuk melakukan pencurian dan hasilnya akan di bagi rata;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil beserta teman terdakwa an. AHMAD NAWAWI Als AMAD dan sdr. RUSDANI Als DAN yang sudah terdakwa jual sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) Klogram atau 2 (dua) balik beras dengan harga Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual barang berupa beras waktu itu dengan cara mengecer di pasar simpang empat Amuntai Selatan kepada orang yang datang ingin membelinya dan waktu itu yang laku beras tersebut sekitar 20 (dua puluh) kilogram atau 2 (dua) balik dengan jumlah uang hasil penjualan sekitar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan sebagian sdr. RUSDANI Als DAN belikan beli minyak mobil Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sasya diberi 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. AHMAD NAWAWI Als AMAD diberi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya habis di pakai untuk makanan dan sdr. RUSDANI Als DAN gunakan untuk keperluannya;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beserta teman terdakwa an. AHMAD NAWAWI Als AMAD dan sdr. RUSDANI Als DANI bahwa terdakwa baru pertama kali ini saja;
- Bahwa peran terdakwa adalah membantu Sdr. RUSDANI Als DANI mengangkut karung beras dan tabung gas kedalam mobil, adapun yang membuka dan merusak pintu kios adalah Sdr. RUSDANI Als DANI, sedangkan Sdr. AHMAD NAWAWI Als AMAD bertugas melihat keadaan sekitar dengan tetap berada didalam mobil;

**3. AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI, yang** pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah mengambil/mencuri barang-barang milik orang lain tersebut adalah terdakwa beserta 2 (dua) teman terdakwa yaitu sdr. M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI dan sdr. RUSDANI Als DANI sedangkan yang menjadi korbannya sebelumnya terdakwa tidak mengetahui namun setelah terdakwa ditangkap dan di mintai keterangan di Polsek Kandangan kemudian terdakwa diberitahu oleh Penyidik Polsek Kandangan baru terdakwa mengetahui kalau yang menjadi korbannya adalah sdr SITI FATIMAH dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa terdakwa ada melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Skp. 04.30 Wita di Jl Loklua Rt. 003 Rw.001 Desa Baluti Kec kandangan Kab HSS (tepatnya di Kios Korban);
- Bahwa saat terdakwa beserta teman terdakwa an. M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI dan sdr. RUSDANI Als DANI mengambil barang tersebut untuk beras 9 (sembilan) karung beras berada di dalam kios bagian belakang sedangkan 13 (tiga belas) tabung gas di dalam kios bagian depan/dekat pintu kios tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa mau mengambil barang-barang tersebut sdr. RUSDANI Als DANI terlebih dahulu melakukan pengrusakan kunci gembok sebanyak 2 (dua) buah kemudian membongkar pintu kios tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci roda setelah terbuka pintu kios tersebut kemudian terdakwa masuk lewat pintu kios tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan beras tersebut satu persatu karung yang berisi beras kemudian sdr. RUSDANI Als DANI menunggu depan pintu kios tersebut setelah itu sdr. RUSDANI Als DANI angkut beras tersebut satu persatu karung yang berisi beras tersebut ke dalam Mobil Pick Up Suzuki APV warna putih dengan nopol terpasang DA 9747 FD dan juga tabung gas berjumlah 13 (tiga) belas tabung gas dan 9 (sembilan) karung beras, karena sudah

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir subuh dan banyak org yang lewat akhirnya kami bertiga berhenti untuk mengambil barang – barang yang ada di dalam kios tersebut kemudian terdakwa beserta 2 (dua) teman terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa bahwa 1 (satu) buah kunci roda tersebut sdr. RUSDANI Als DAN mendapatkan di dalam mobil tersebut karena 1 (satu) buah kunci roda tersebut sudah ada di dalam mobil sedangkan 1 (satu) buah kunci roda tersebut setelah sdr. RUSDANI Als DAN merusak gembok dan membongkar pintu kios tersebut kemudian sdr. RUSDANI Als DANI simpan lagi di dalam mobil tepatnya samping pintu sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa beserta teman terdakwa an. M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI dan sdr. RUSDANI Als DANI sudah ada niat untuk melakukan pencurian tersebut, awalnya terdakwa berencana untuk melakukan pencurian tersebut berkumpul terlebih dulu bersama teman terdakwa an. M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI dan sdr. RUSDANI Als DANI di dalam rumah sdr. RUSDANI Als DANI sebelum berangkat ke Kandangan, setelah sepakat baru terdakwa berangkat ke Kandangan untuk melakukan pencurian karena sudah ditentukan tempatnya karena sebelumnya sdr. RUSDANI Als DANI sudah mengetahui tempatnya disana ada jualan beras karena waktu sdr. RUSDANI Als DANI pernah jalan-jalan disekitaran TKP sambil menawarkan mau menjual Garam/uyah;
- Bahwa menurut kata sdr. RUSDANI Als DANI mengambil barang – barang tersebut untuk keperluan bayar hutang sdr. RUSDANI Als DANI, sedangkan terdakwa beserta teman terdakwa an. M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI membantu untuk melakukan pencurian dan hasilnya akan di bagi rata;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil beserta teman terdakwa an. M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI dan sdr. RUSDANI Als DANI yang sudah terdakwa jual sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) Klogram atau 2 (dua) balik beras dengan harga Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual barang berupa beras waktu itu dengan cara mengecer di pasar simpang empat Amuntai Selatan kepada orang yang datang ingin membelinya dan waktu itu yang laku beras tersebut sekitar 20 (dua puluh) kilogram atau 2 (dua) balik dengan jumlah uang hasil penjualan sekitar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan sebagian sdr. RUSDANI Als DANI belikan beli minyak mobil Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI diberi 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diberi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya habis di pakai untuk makanan dan sdr. RUSDANI Als DANI gunakan untuk keperluannya;

- Bahwa terdakwa beserta teman terdakwa an. M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI dan sdr. RUSDANI Als DANI bahwa terdakwa baru pertama kali ini saja;
- Bahwa peran M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI adalah membantu Sdr. RUSDANI Als DANI mengangkut karung beras dan tabung gas kedalam mobil, adapun yang membuka dan merusak pintu kios adalah Sdr. RUSDANI Als DANI, sedangkan terdakwa bertugas melihat keadaan sekitar dengan tetap berada didalam mobil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci roda;
- 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah mobil pick up warna putih dengan nopol terpasang DA 9747 FD nomor mesin G15AID283377 dan nomor rangka MHYGDN41TDJ330390;
- 1 (satu) lembar Notis pajak mobil pick up warna putih dengan nopol terpasang DA 9747 FD An. ABD. HAKIM, H nomor mesin G15AID283377 dan nomor rangka MHYGDN41TDJ330390;
- 1 (satu) buah buku KIR mobil pick up warna putih dengan nopol DA 9747 FD An. ABD. HAKIM, H.;
- 9 (sembilan) karung beras dengan berat 242 Kg;
- 13 (tiga belas) buah tabung gas LPG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN menghubungi Terdakwa II M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI dan Terdakwa III AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI supaya berkumpul di rumah Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN di Desa Danau Panggang Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara, pada saat itu Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN mengajak Terdakwa II M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI dan Terdakwa III AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI untuk mengambil barang-barang di kios yang berada di daerah kandang, tujuannya untuk membayar hutang Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN, **kemudian** para Terdakwa bersepakat dan hasilnya nanti dibagi rata, **selanjutnya** para Terdakwa pergi menuju Kandangan dengan mengendarai mobil berjenis pickup merek Suzuki APV berwarna putih dengan nomor polisi DA 9747 FD yang dikemudikan Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN, dimana sebelumnya Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN telah mengetahui bahwa tempat yang menjadi target untuk diambil barang-barangnya oleh para Terdakwa yaitu Kios milik Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT menjual beras, **lalu** pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 04:30 wita para Terdakwa sampai di sekitaran lokasi tersebut tepatnya di Jl. Loklua RT003/RW001 Desa Baluti Kecamatan Kandangan, namun pada saat itu para Terdakwa tidak langsung menuju kios Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT, para Terdakwa sempat memutar mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN sebanyak 3 (tiga) kali agar memastikan disekitar kios milik Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT dalam keadaan sepi, **setelah** situasi di sekitar kios Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT sepi Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN memberhentikan mobilnya didepan kios milik Saksi Korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT, **selanjutnya** Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN dan Terdakwa II M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI turun dari mobil menuju kios Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT yang lokasinya tepat berada di samping rumah tinggal Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT dan memiliki pekarangan, sedangkan Terdakwa III AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI tetap di mobil untuk memantau keadaan di sekitar kios, **kemudian** Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN pergi menuju pintu kios dan membuka paksa pintu kios yang terpasang 2 (dua) gembok dengan cara merusaknya, **setelah** itu Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN membongkar pintu kios dengan mencongkel dari sela-sela pintu kios menggunakan 1 (buah) kunci roda yang dibawa sesaat Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN turun dari mobil, **kemudian** setelah pintu kios terbuka Terdakwa II M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI masuk melalui pintu kios yang terbuka, lalu mengambil dan mengeluarkan satu persatu karung yang berisi beras dari kios, dimana Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN yang menunggu diluar kios untuk membawa total 9 (sembilan) karung berisi beras dengan berat total 242 (dua ratus empat puluh dua) kilogram, selain itu Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN dan Terdakwa II M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI juga mengambil 12 (dua

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tabung gas kosong dan 1 (satu) tabung gas isi, **selanjutnya** para Terdakwa mengangkut dan menaikkan barang-barang yang telah dikeluarkan dari dalam kios ke bak mobil berjenis pickup merek Suzuki APV berwarna putih dengan nomor polisi DA 9747 FD, selanjutnya para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang menuju rumah Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN di Desa Danau Panggang Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara;

- Bahwa Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN telah menjual barang-barang berupa beras dengan cara diecer yang dijual di Pasar Simpang Empat Amuntai Selatan dengan total penjualan seberat 20 (dua puluh) kilogram seharga Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dipergunakan Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN membeli bahan bakar mobil sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa II M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian diberikan kepada Terdakwa III AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil 9 (sembilan) karung berisi beras dan 13 (tiga belas) tabung gas milik Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT dilakukan oleh para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah **didakwa** oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, **sehingga** Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila tidak terpenuhi baru akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP Subsidiar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Barang Siapa;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa "**Hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian "**barang siapa**" atau "**setiap orang**" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana **terdakwa RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN**, **terdakwa M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI** dan **terdakwa AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI**, masing-masing telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn



**Ad. 2 “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 04:30 wita para Terdakwa sampai di sekitaran lokasi tersebut tepatnya di Jl. Loklua RT003/RW001 Desa Baluti Kecamatan Kandangan, namun pada saat itu para Terdakwa tidak langsung menuju kios Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT, para Terdakwa sempat memutar mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN sebanyak 3 (tiga) kali agar memastikan disekitar kios milik Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT dalam keadaan sepi, **setelah** situasi di sekitar kios Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT sepi Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN memberhentikan mobilnya didepan kios milik Saksi Korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT, **selanjutnya** Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN dan Terdakwa II M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI turun dari mobil menuju kios Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT yang lokasinya tepat berada di samping rumah tinggal Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT dan memiliki pekarangan, sedangkan Terdakwa III AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI tetap di mobil untuk memantau keadaan di sekitar kios, **kemudian** Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN pergi menuju pintu kios dan membuka paksa pintu kios yang terpasang 2 (dua) gembok dengan cara merusaknya, **setelah** itu Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN membongkar pintu kios dengan mencongkel dari sela-sela pintu kios menggunakan 1 (buah) kunci roda yang dibawa sesaat Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN turun dari mobil, **kemudian** setelah pintu kios terbuka Terdakwa II M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI masuk melalui pintu kios yang terbuka, lalu mengambil dan mengeluarkan satu persatu karung yang berisi beras dari kios, dimana Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN yang menunggu diluar kios untuk membawa total 9 (sembilan) karung berisi beras dengan berat total 242 (dua ratus empat puluh dua) kilogram, selain itu Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN dan Terdakwa II M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI juga mengambil 12 (dua belas) tabung gas kosong dan 1 (satu) tabung gas isi, **selanjutnya** para Terdakwa mengangkut dan menaikkan barang-barang yang telah dikeluarkan dari dalam kios ke bak mobil berjenis pickup merek Suzuki APV berwarna putih dengan nomor polisi DA 9747 FD, selanjutnya para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang menuju rumah Terdakwa I RUSDANI AIS DANI Bin H JOHAN di Desa Danau Panggang Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan bahwa barang yang berupa 9 (sembilan) karung beras dengan berat 242 Kg dan 13 (tiga belas) buah tabung gas LPG adalah milik saksi korban, telah mengalami perpindahan penguasaan dan tempat. Yaitu semula berada didalam kios milik saksi korban kemudian diambil dan dikuasai oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa 9 (sembilan) karung beras dengan berat 242 Kg dan 13 (tiga belas) buah tabung gas LPG yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah milik saksi korban dan bukan milik para terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka perbuatan para terdakwa mengambil barang berupa 9 (sembilan) karung beras dengan berat 242 Kg dan 13 (tiga belas) buah tabung gas LPG milik saksi korban, tanpa adanya izin dari saksi korban sehingga bertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga menimbulkan kerugian kepada pemilik barang, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "perbuatan yang melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis memandang unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut ketentuan Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan para terdakwa mengambil barang berupa 9 (sembilan) karung beras dengan berat 242 Kg dan 13 (tiga belas) buah tabung gas LPG dilakukan oleh para terdakwa sekitar jam sekitar pukul 04:30 wita (menjelang subuh), sehingga dapat diartikan bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dapat dikategorikan dilakukan pada waktu malam.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa mengambil barang berupa 9 (sembilan) karung beras dengan berat 242 Kg dan 13 (tiga belas) buah tabung gas LPG dari kios/toko dalam keadaan terkunci milik saksi korban, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut dikategorikan mengambil dari sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari yang berhak yaitu saksi korban sehingga perbuatan para terdakwa tidak diketahui saksi korban dan perbuatan para terdakwa tersebut juga tidak dikehendaki oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan mengambil barang berupa 9 (sembilan) karung beras dengan berat 242 Kg dan 13 (tiga belas) buah tabung gas LPG milik saksi korban, dilakukan oleh 3 (tiga) orang terdakwa yaitu Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN menghubungi Terdakwa II M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI dan Terdakwa III AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI yang saling bekerjasama sehingga perbuatan mereka mengambil barang milik saksi korban tersebut berhasil.

Menimbang, bahwa peran masing-masing terdakwa berdasarkan fakta persidangan adalah Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN memberhentikan mobilnya didepan kios milik Saksi Korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT, **selanjutnya** Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN dan Terdakwa II M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI turun dari mobil menuju kios Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT yang lokasinya tepat berada di samping rumah tinggal Saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT dan memiliki pekarangan, sedangkan Terdakwa III AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI tetap di mobil untuk memantau keadaan di sekitar kios, **kemudian** Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN pergi menuju pintu kios dan membuka paksa pintu kios yang terpasang 2 (dua) gembok dengan cara merusaknya, **setelah** itu Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN membongkar pintu kios dengan mencongkel dari sela-sela pintu kios menggunakan 1 (buah) kunci roda yang dibawa sesaat Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN turun dari mobil, **kemudian** setelah pintu kios terbuka

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI masuk melalui pintu kios yang terbuka, lalu mengambil dan mengeluarkan satu persatu karung yang berisi beras dari kios, dimana Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN yang menunggu diluar kios untuk membawa total 9 (sembilan) karung berisi beras dengan berat total 242 (dua ratus empat puluh dua) kilogram, selain itu Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN dan Terdakwa II M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI juga mengambil 12 (dua belas) tabung gas kosong dan 1 (satu) tabung gas isi, **selanjutnya** para Terdakwa mengangkut dan menaikkan barang-barang yang telah dikeluarkan dari dalam kios ke bak mobil berjenis pickup merek Suzuki APV berwarna putih dengan nomor polisi DA 9747 FD, selanjutnya para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang menuju rumah Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN di Desa Danau Panggang Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternative, maksudnya apabila sahsatu subunsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jelas bahwa perbuatan para terdakwa mengambil barang berupa 9 (sembilan) karung beras dengan berat 242 Kg dan 13 (tiga belas) buah tabung gas LPG milik saksi korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN pergi menuju pintu kios dan membuka paksa pintu kios yang terpasang 2 (dua) gembok dengan cara merusaknya, **setelah** itu Terdakwa I RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN membongkar pintu kios dengan mencongkel dari sela-sela pintu kios menggunakan 1 (buah) kunci roda, setelah pintu terbuka Para Terdakwa masuk ke dalam kios saksi korban kemudian mengambil barang-barang milik saksi korban dan diangkut keatas mobil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jelas bahwa perbuatan terdakwa untuk dapat sampai kepada barang yang akan diambilnya dilakukan oleh para terdakwa dengan cara

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai “merusak”.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 9 (sembilan) karung beras dengan berat 242 Kg;
- 13 (tiga belas) buah tabung gas LPG

Adalah merupakan barang bukti yang diambil terdakwa dari saksi korban, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT.

- 1 (satu) buah mobil pick up warna putih dengan nopol terpasang DA 9747 FD nomor mesin G15AID283377 dan nomor rangka MHYGDN41TDJ330390;
- 1 (satu) lembar Notis pajak mobil pick up warna putih dengan nopol terpasang DA 9747 FD An. ABD. HAKIM, H nomor mesin G15AID283377 dan nomor rangka MHYGDN41TDJ330390;
- 1 (satu) buah buku KIR mobil pick up warna putih dengan nopol DA 9747 FD An. ABD. HAKIM, H;

Adalah barang bukti yang disita dari terdakwa RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN namun dipersidangan diakui milik pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN.

- 1 (satu) buah kunci roda;



- 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak

Adalah barang bukti yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan kejahatannya yaitu untuk mencongkel dan merusak pintu kios milik saksi korban, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Terdakwa RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN pernah dihukum; .

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI dan Terdakwa AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI tidak pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN**, terdakwa **M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI** dan terdakwa **AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa **M. RIZKY Als KACAU Bin SAMRI** serta Terdakwa **AHMAD NAWAWI Als AMAD Bin JARKASI** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) karung beras dengan berat 242 Kg;
- 13 (tiga belas) buah tabung gas LPG;

**Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Korban SITI FATIMAH Binti Alm JURAIT**

- 1 (satu) buah mobil pick up warna putih dengan nopol terpasang DA 9747 FD nomor mesin G15AID283377 dan nomor rangka MHYGDN41TDJ330390;
- 1 (satu) lembar Notis pajak mobil pick up warna putih dengan nopol terpasang DA 9747 FD An. ABD. HAKIM, H nomor mesin G15AID283377 dan nomor rangka MHYGDN41TDJ330390;
- 1 (satu) buah buku KIR mobil pick up warna putih dengan nopol DA 9747 FD An. ABD. HAKIM, H;

**Dikembalikan kepada Sdr. ABD. HAKIM, H sebagai pihak yang beritikad baik melalui Terdakwa RUSDANI Als DANI Bin H JOHAN**

- 1 (satu) buah kunci roda;
- 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak;

**Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi**

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Ana Muzayyanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H., Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya Harry Prayoga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Indra Adi Prabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

ttd

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ana Muzayyanah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Surya Harry Prayoga, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Kgn